



BUPATI TABALONG

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 23 TAHUN 2009
TENTANG
PROGRAM KALI BERSIH (PROKASIH) DI KABUPATEN TABALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang :

- a. bahwa kali atau sungai merupakan sumber daya air yang penting bagi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dijaga kualitas air dan pengendalian pencemaran air disepanjang daerah aliran sungai ;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas air sungai tersebut agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya, perlu dicanangkan Program Kali Bersih (Prokasih);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Program Kali Bersih (Prokasih) di Kabupaten Tabalong;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-09/MENLH/4/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-42/MENLH/4/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi ;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih (Prokasih) ;
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-35 A/MENLH/7/1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/ Kegiatan Usaha dalam Pengendalian Pencemaran di Lingkup Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih) ;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri ;

12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel ;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit ;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi ;
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/MENLH/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Kawasan Industri
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-113 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara ;
17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-142 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-113 tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 28 Tahun 1994 tentang Penggolongan Dan Baku Mutu Air dan Peruntukkan air Di Kalimantan Selatan ;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 58 Tahun 1994 tentang Penggolongan Dan Baku Mutu Air Di Kalimantan Selatan ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang – undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2004 Nomor 16 Seri C , Nomor Seri 07);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KALI BERSIH (PROKASIH) DI KABUPATEN TABALONG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Program Kali Bersih yang selanjutnya disingkat dengan PROKASIH adalah program kerja pengendalian pencemaran air sungai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya
2. Sungai Prokasih adalah Daerah Pengaliran Sungai (DPS) yang ditetapkan akan dikendalikan pencemaran airnya
3. Tim Pembina Program Kali Bersih adalah Tim yang dibentuk Bupati dalam rangka melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kali Bersih (PROKASIH) setiap tahun.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN SASARAN PROKASIH

Pasal 2

Pelaksanaan Prokasih berazaskan pelestarian fungsi lingkungan perairan sungai untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Prokasih bertujuan :

- a. Tercapainya kualitas air sungai yang baik, sehingga dapat meningkatkan fungsi sungai dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan,
- b. Terciptanya sistem kelembagaan yang mampu melaksanakan pengendalian pencemaran air secara efektif dan efisien,
- c. Terwujudnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengendalian pencemaran.

(2) Dalam rangka mewujudkan tujuan Prokasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pelaksanaan Prokasih dilakukan dengan pendekatan :

- a. Pengendalian sumber pencemaran yang strategis dan dilakukan secara bertahap dalam suatu program kerja.
- b. Pelaksanaan program kerja sesuai dengan tingkat kemampuan kelembagaan yang ada.
- c. Pelaksanaan dan hasil program kerja harus dapat terukur dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- d. Penerapan pentaatan dan penegakan hukum dalam pengendalian pencemaranair.

Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan tujuan Prokasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1), pelaksanaan Prokasih dilanjutkan dengan sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas air sungai pada sungai Prokasih sampai minimal memenuhi baku mutu air sungai, sehingga sesuai dengan peruntukannya.
- b. Menurunnya beban limbah dari tiap sumber pencemar sampai minimal memenuhi baku mutu limbah cair.
- c. Menguatnya sistem kelembagaan dalam pelaksanaan Prokasih.

BAB III

PELAKSANAAN PROKASIH

Pasal 5

- (1) Sungai Prokasih ditetapkan oleh Bupati Tabalong.
- (2) Pemilihan Sungai Prokasih ditetapkan oleh Instansi Yang Membidangi Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong dengan mempertimbangkan fungsi sungai bagi masyarakat dan pembangunan serta memperhitungkan tingkat kemampuan lembaga pelaksana didaerah.

Pasal 6

Sasaran kegiatan Prokasih adalah Sumber Pencemaran diutamakan kepada kegiatan industri (skala menengah sampai besar), Hotel (berbintang 3 sampai 5) dan Rumah Sakit (type C dan B) yang berada di daerah pengaliran Sungai Prokasih.

Pasal 7

Pembinaan Program Kali Bersih (Prokasih) dilakukan oleh Tim Pembina.

Pasal 8

Dunia usaha, masyarakat, pelajar serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung keberhasilan pelaksanaan Prokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Prokasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan/atau sumber dana lainnya.

BAB V

PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2009 NOMOR 149